

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARISAN  
BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

**S K R I P S I**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum



*Oleh:*

**Z A H R U D I N**  
NPM: 12180462 FH02

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2009**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARISAN  
BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**




*Oleh:*

**Z A H R U D I N**  
NPM: 12180462 FH02


Menyetujui

Pembimbing I



Khairudin, SH., M.H.

Pembimbing II



Hujair Faizan, SH., M.Pd.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 1. Ahli waris

###### a. Berdasarkan Hukum Adat.

Ahli waris berdasarkan hukum adat adalah semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan serta anak angkat.

###### b. Berdasarkan hukum Islam

Ahli waris berdasarkan Hukum Islam adalah semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan.

##### 2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

###### a. Berdasarkan hukum Adat

###### 1) Sebelum orang tua meninggal

Harta warisan dapat dibagi-bagikan oleh orang tua atau pewaris sebelum ia meninggal dunia.

2). Setelah orang tua meninggal

Harta warisan dibagi-bagikan oleh anak tertua kepada saudara-saudaranya dengan mengadakan musyawarah.

b. Berdasarkan Hukum Islam

Pembagian harta warisan dilakukan setelah orang tua meninggal dunia dengan mengadakan musyawarah keluarga.